



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

LAYANAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap mahasiswa, tanpa terkecuali, berhak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, termasuk bagi mahasiswa dengan disabilitas, sesuai dengan prinsip inklusivitas dan keadilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pedoman yang jelas terkait layanan akademik bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Disabilitas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Dan/Atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 787);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG LAYANAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut UNG adalah perguruan tinggi negeri badan layanan umum.
2. Rektor adalah pemimpin UNG.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNG.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan belajar di UNG.
7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNG.
8. Mahasiswa disabilitas adalah setiap mahasiswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Layanan pendidikan adalah kegiatan pelayanan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek pendidikan dan pembelajaran.
11. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
12. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Mahasiswa Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
13. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

14. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Disabilitas di UNG meliputi:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas Mahasiswa;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Tujuan Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Disabilitas di UNG meliputi:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Mahasiswa Disabilitas secara penuh dan setara;

- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Mahasiswa Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Mahasiswa Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Mahasiswa Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Mahasiswa Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Disabilitas ini terbatas hanya kepada layanan di dalam kampus UNG bagi mahasiswa yang terdaftar di UNG.

BAB III

JENIS MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

Jenis Mahasiswa Disabilitas meliputi:

- a. Disabilitas fisik;
- b. Disabilitas intelektual;
- c. Disabilitas mental; dan/atau;
- d. Disabilitas sensorik.

Pasal 6

Jenis Mahasiswa Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 7

- (1) UNG sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan layanan Mahasiswa Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNG wajib merumuskannya dalam rencana strategis.
- (3) UNG menyelenggarakan layanan dan prasarana pendukung yang patut bagi Mahasiswa Disabilitas.

BAB V

HAK MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 8

Mahasiswa Disabilitas yang sedang mengikuti pendidikan di UNG berhak untuk:

- a. mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan setara di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi anggota dan/atau pimpinan kegiatan kemahasiswaan;
- c. mendapatkan layanan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;
- d. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik milik UNG;
- e. mendapatkan layanan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu;

- f. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pelayanan publik di UNG secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- g. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas di UNG yang mudah diakses di tempat layanan publik.

BAB VI

UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)

Pasal 9

- (1) UNG memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di UNG dalam menangani Mahasiswa Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di UNG dalam pemenuhan kebutuhan khusus mahasiswa Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi calon Mahasiswa yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk calon Mahasiswa yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- (3) Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengoordinasikan relawan Mahasiswa untuk membantu Mahasiswa Disabilitas di program studi masing-masing.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan unit di bawah Rektor yang tidak memberikan layanan yang setara dan patut bagi Mahasiswa Disabilitas dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis;
- (3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan ketika sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak direspon sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) minggu.

BAB VIII

TEKNIS ALUR PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Seluruh Sivitas Akademika dapat melaporkan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada unit layanan disabilitas.
- (2) Teknis alur pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. memberi teguran bagi pelanggar;
 - b. pelapor memotret pelanggar;
 - c. pelapor melaporkan pelanggaran kepada unit layanan disabilitas; atau
 - d. pelapor melaporkan melalui hotline pelaporan yang telah disediakan.
- (3) Unit layanan disabilitas berkoordinasi dengan Rektor untuk memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 27 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, 

EDUART WOLOK